



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir: Jakarta Pusat / tanggal 07 Januari 1988, NIK 5104074701880002, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Gianyar, Bali, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI MADE HARNANI S.H advokat yang berkantor di kantor hukum "KUSUMA PERTIWI LAW OFFICE AND PARTNERS" yang berkedudukan di Jln Raya Andong, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, email: harnamade@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 28 Juli 1982, NIK 5104072807820001, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 29 – 08– 2007, Perkawinan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX di Kabupaten Gianyar dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin.



telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 – 01 – 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor: XX **(P-1)**;

2. Bahwa berdasarkan hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal atau Purusa dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menganut sistem Perkawinan Biasa dimana mempelai perempuan dilepaskan dari keluarga asalnya dan masuk ikut ke keluarga suaminya;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. ANAK I, perempuan, Tempat/ tanggal lahir di Gianyar 12 – 12 – 2007, NIK: XXX, saat ini diasuh oleh Penggugat dirumah Penggugat, yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dalam Akta Kelahiran Nomor: XXX **(P-2)**;

Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah Penggugat;

b. ANAK II, Laki – laki, Tempat/tanggal lahir di Gianyar 23 – 07- 2016, NIK: XXX, saat ini tinggal kadang dirumah Tergugat kadang dirumah Penggugat, yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dalam Akta Kelahiran Nomor: XXXX **(P-3)**;

4. Bahwa keseharian Tergugat adalah tidak bekerja, suka berjudi dan berhutang sehingga Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga;

5. Bahwa Tergugat memiliki hutang di LPD maupun Koprasi dan BPKB mobil orang tua Penggugat yang dijaminan untuk berhutang **(P-4)**;

6. Bahwa keseharian Tergugat yang tidak bekerja, suka berjudi dan berhutang itulah yang menjadi pemicu pertengkaran mereka, bahkan sering Tergugat memukul Penggugat sampai mengalami luka – luka;

7. Bahwa karena seringnya dipukuli hingga luka – luka, menyebabkan Penggugat tidak kuat hingga memutuskan keluar dari rumah Tergugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sekitar Tahun 2017 dengan membawa anak pertama mereka;

8. Bahwa sejak 2017 sampai 2019 Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 membuat surat pernyataan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan suami – istri diatas materai dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari pihak Penggugat dan 2



(dua) orang saksi dari pihak Tergugat dan diketahui oleh prajuru yang terdiri dari Kelian Dinas, Bendesa, dan Perbekel setempat. (P-5);

9. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut diatas, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali, maka Perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas **Penggugat** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diangungkan di Kabupaten Gianyar dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, Tertanggal 11 – 01 – 2011, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini selama – lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2022 dan tanggal 29 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal 11 Januari 2011, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX, tertanggal 11 Januari 2011, atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX, tertanggal 22 Januari 2021, atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX, tertanggal 21 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXX, tertanggal 9 Januari 2014, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2007 menurut adat Bali dan agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (umur 15 tahun) dan ANAK II (umur 6 tahun);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa alasan dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat sekali dan Penggugat sudah tidak mau lagi dan memilih tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat pernah sekali datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan dan berusaha mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka tetapi pihak Penggugat tidak mau balik lagi dan merasa trauma karena sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan perceraian dan sudah disiarkan saat rapat dibanjar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sah cerai secara adat;

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2007 menurut adat Bali dan agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama ANAK I (umur 15 tahun) dan anak kedua bernama ANAK II (umur 6 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa alasan dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat sekali dan Penggugat sudah tidak mau lagi dan memilih tinggal dirumah bajang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat pernah sekali datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan dan berusaha mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka tetapi pihak Penggugat tidak mau balik lagi dan merasa trauma karena sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan perceraian dan sudah disiarkan saat rapat dibanjar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang 21 September 2022 dan tanggal 29 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2007, bertempat Kabupaten Gianyar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 29 Agustus 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, suka berjudi dan berhutang bahkan sering Tergugat memukul Penggugat sampai mengalami luka-luka. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya sekitar Tahun 2017 dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat marah-marah tanpa alasan dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Wiguna, S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
		_____ +

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).